



**KASUS *HUMAN TRAFFICKING* 17 ANAK DI MAUMERE DALAM  
PERSPEKTIF THOMAS AQUNAS TENTANG TEORI PERBUDAKAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Filsafat**

**Oleh**

**MORICIUS OWEN REYAAN**

**NPM: 22. 75. 7366**

**INSTITUT FILSAFAT DAN TEKNOLOGI KREATIF LEDALERO**

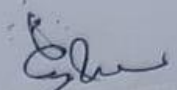
**2025/2026**

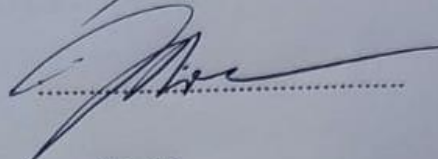
## LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Moricius Owen Reyaan
2. NPM : 22. 75. 7366
3. Judul : Kasus *Human Trafficking* 17 Anak di Maumere dalam Perspektif Thomas Aquins  
Tentang Teori Perbudakan

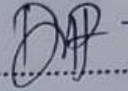
4. Pembimbing:

1. Ignasisus Ledot, S. Fil., Lic  
(Penanggung Jawab)
2. Dr. Philipus Ola Daen

  
:.....

  
:.....

3. Dr. Fransiskus Dose

  
:.....

5. Tanggal diterima

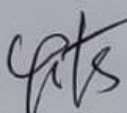
: 25 Maret 2025

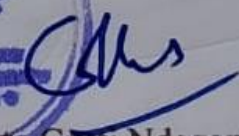
6. Mengesahkan

7. Mengetahui

Wakil Rektor I

Rektor IFTK Ledalero

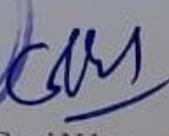
  
Dr. Yosef Keladu

  
  
Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Filsafat

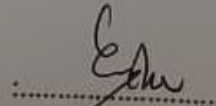
Pada  
15 Mei 2026

Mengesahkan  
Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

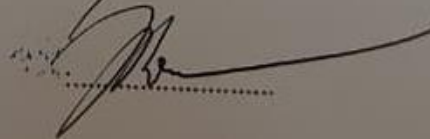
 Rektor  
  
Prof. Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI

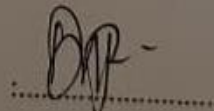
1. Ignasius Ledot, S.Fil.,Lic.



2. Dr. Philipus Ola Daen



3. Dr. Fransiskus Dose



## PERNYATAAN ORIGINALITAS

saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moricius Owen Reyaan

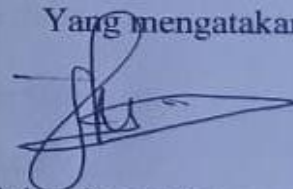
NPM : 22. 75. 7366

mengatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujuk dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya dan dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

jika kemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan berupa plagiasi atau penjiplakan atau sejenisnya di dalam karya ini saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 4 Mei 2026

Yang mengatakan



Moricius Owen Reayaan

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI DAN KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai *civitas academica* Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moricius Owen Reyaan

NPM : 22. 75. 7366

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul: **Kasus 17 Anak di Maumere dalam Perspektif Thomas Aquinas tentang Teori Perbudakan**. Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis /pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada Tanggal : 4 Mei 2026

Yang menyatakan



Moricius Owen Reyaan

## KATA PENGANTAR

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan salah satu kejahatan kemanusiaan paling mengerikan di era moderen, yang secara sistematis merusak martabat kemanusiaan di berbagai wilayah global, termasuk Indonesia. Human trafficking merupakan representasi dari perbudakan lama yang dimana bertujuan untuk menjadikan manusia lain sebagai objek komoditas tanpa memperhatikan hak dasar manusia sebagai manusia yang bermartabat. Kasus tragis yang menjerat 17 anak di Maumere, Nusa Tenggara Timur, menjadi sorotan mencolok atas ketidakadilan dan praktek kejam terhadap manusia dalam bentuk eksploitasi yang terstruktur. Fenomena tersebut menjadi perhatian utama negara dalam merealisasikan hukum secara adil, sebab fenomena tidak hanya merampas prospek masa depan generasi muda, tetapi juga menggugat fondasi keadilan sosial dan supremasi hukum di tanah air. Melalui analisis mendalam terhadap akar permasalahan kasus tersebut, penulis bertujuan memberikan kontribusi intelektual bagi upaya pencegahan dan penanganan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam mengkategorikan *human trafficking* sebagai kejahatan transnasional yang kompleks, pemahaman komprehensif dapat dicapai melalui eksplorasi kasus empiris yang mencakup evolusi historisnya, definisi konseptual (sebagaimana dirumuskan dalam Protokol Palermo PBB), unsur-unsur konstitutif, serta *modus operandi* utama seperti perekrutan, transportasi, dan eksploitasi dalam berbagai bentuk, termasuk eksploitasi seksual komersial, penipuan pendidikan palsu, perbudakan tenaga kerja paksa, perdagangan organ tubuh, dan eksploitasi pekerja migran rentan. Analisis ini diperkaya dengan pembedahan faktor pendorong seperti kemiskinan struktural, ketidaksetaraan gender, dan lemahnya penegakan hukum. Dampak multidimensi terhadap korban yakni dampak fisik dan psikologis seperti trauma berkepanjangan dan gangguan kesehatan mental, serta mempengaruhi sosial-ekonomi seperti stigmatisasi dan hilangnya produktivitas, guna membekali masyarakat dengan strategi pencegahan proaktif. Ancaman krusial muncul dari ketidakefektifan implementasi instrumen hukum modern seperti hukum internasional dan hukum nasional, yang sering terjebak dalam formalitas prosedural tanpa penekanan pada dimensi moralitas restoratif, sementara teori kriminologi

seperti teori pilihan rasional atau strain theory mengilustrasikan fenomena ini sebagai pelanggaran serius terhadap norma sosial yang menuntut respons hukum tegas dan holistik. Pendekatan ini secara metodis memetakan realitas empiris *human trafficking* sebagai fondasi analisis normatif lanjutan, memfasilitasi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan berbasis bukti.

Konsep teori perbudakan Thomas Aquinas menyediakan lensa filosofis klasik yang tajam untuk menganalisis isu kontemporer seperti *human trafficking*, melalui kerangka hierarkis hukumnya yang mencakup *lex aeterna* (hukum abadi), *lex divina* (hukum ilahi), *lex naturalis* (hukum alam), dan *lex humana* (hukum manusia), di mana perbudakan dilegitimasi secara terbatas melalui mekanisme hukum perang (*bellum iustum*), dari pemberian sanksi pidana sebagai bentuk pemulihan keadilan, hingga kontrak sukarela dalam membentuk kontras dialektis yang pada akhirnya merumuskan perbudakan sebagai pelanggaran intrinsik terhadap dignitas manusia, yang dilarang dan dikutuk sebagai tindakan kejam. Pemikiran ini dikaitkan secara analitis dengan *human trafficking* sebagai manifestasi perbudakan modern, serta menyoroti hubungan esensial keduanya dalam melanggar prinsip-prinsip hukum alamiah seperti kebebasan dan otonomi individu. Kesimpulan yang dihasilkan menjembatani refleksi abad pertengahan dengan tantangan etis-hukum masa kini, mendorong reinterpretasi normatif untuk penguatan regulasi anti-trafficking yang berbasis pada fondasi Thomistik.

Analisis mendalam diterapkan pada kasus human trafficking 17 anak di Maumere melalui perspektif Aquinas, ia membandingkan perbudakan alami dengan perbudakan modern dalam keadilan alami versus hukum positif, serta hak alami dengan hukum abadi Tuhan. Pembahasan ini mengungkap implikasi etis dan moral terhadap martabat manusia dalam menegaskan bahwa human trafficking bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan penghinaan terhadap esensi kemanusiaan yang universal.

Penulis menyadari bahwa, dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan Tuhan Yesus dan Bunda Maria serta campur tangan dan dukungan dari berbagai pihak dalam meluangkan waktu dan pikiran untuk membantu penulis.

Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kalian semua, karena telah memberikan masukan, ide-ide, serta semangat yang membara sehingga penulis boleh menyelesaikan tulisan ini dengan semangat yang membara. Untuk itu penulis mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini:

1. Kepada pihak Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero, yang telah menjadi wadah pembentukan karakter dan intelektualitas kritis bagi penulis, sehingga memungkinkan penemuan esensi kebijaksanaan sejati.
2. Kepada Rektor serta segenap dosen Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero yang telah membekali penulis dengan cakrawala berpikir yang kritis dan metodis.
3. Kepada Ignasius Ledot, S.Fil., Lic, selaku pembimbing akademik yang dengan kesabaran dan ketelitian telah menginvestasikan waktu serta energi untuk membimbing, mengoreksi, dan menyumbangkan gagasan-gagasan konseptual bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan rasa syukur yang mendalam kepada Dr. Philipus Ola Daen, yang dengan murah hati meluangkan waktu untuk menguji, merevisi, serta memberikan masukan berharga guna memantapkan karya ilmiah ini.
4. Kepada keluarga tercinta Oma Yistina Reyaan, Mama Irene Reyaan dan Bapa Edowardus Yanyaan, Mama Ima Reyaan, Bapa Roni Wee, Mama Sovia Reyaan, dan Bapa Alexander Reyaan, Kaka Leni, adik Titin, Vita, dan Bunda yang telah memdoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada Mama Maria Is, Bapa Bruno, Mama Anas, Kaka Yolan, Edwin dan Yanes atas segala hal baik yang telah diberikan kepada penulis.
5. Kepada teman-teman terbaik, Fr. Martinus Sau, Fr. Samuel Besi, Fr. Wahyu Feni, dan seluruh teman-teman seperjuangan yang telah berlayar bersama dalam masa studi.
6. Kepada Biara Misionaris of God's Love, yang telah menjadi rumah bagi penulis serta menjadi sosok keluarga yang luar biasa dalam mendukung

penulis mencapai proses pendidikan. Serta bagi Komunitas Go Jesus yang hadir sebagai saudara dalam membrikan pengalaman iman dalam menuntun anak muda menuju cahaya Kristus.

7. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dari aktivis kemanusiaan di TRUK-F Maumere, Polres Sikka, dan Dinas Sosial Kabupaten Sikka, yang telah memberikan data primer dan informasi krusial terkait kronologi serta proses advokasi kasus 17 anak tersebut. Pengalaman berinteraksi langsung dengan para pendamping korban telah memberikan perspektif empati yang mendalam bagi penulis dalam menyusun argumen-argumen moral dalam karya ini. Dukungan data dari lembaga-lembaga tersebut menjadi pilar utama yang memperkuat validitas analisis dalam skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang filsafat, hukum dan sosial serta humaniora. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi para penegak hukum, pemerhati kemanusiaan, serta masyarakat luas dalam meningkatkan kesadaran kolektif untuk menjaga dan menghormati martabat luhur setiap pribadi manusia.

Ledalero, 5 Mei 2026

Penulis

Moricus Owen Reyaan

## ABSTRAK

Moricius Owen Reyaan, 22.75.7366. **Kasus *Human Trafficking* 17 Anak di Maumere dalam Perspektif Thomas Aquinas Tentang Teori Perbudakan.** Skripsi. Program Studi Sarjana Filsafat, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero 2026.

Kasus perdagangan manusia yang melibatkan 17 anak di Maumere menjadi fokus utama dalam penulisan skripsi ini, dengan upaya analisis dari sudut pandang teori perbudakan menurut Thomas Aquinas. Latar belakang permasalahan didasarkan pada tingginya kasus human trafficking di Indonesia, terutama di Maumere, Nusa Tenggara Timur, di mana anak-anak kerap menjadi sasaran eksploitasi seksual, kerja paksa, serta tipu muslihat berupa pendidikan palsu. Rumusan masalah menyoroti pelanggaran human trafficking terhadap hierarki hukum Aquinas, sedangkan tujuan penelitian ialah mengungkap dampak etis dan moral beserta saran penanganan yang didasarkan pada pemikiran Thomistik. Secara teoritis, penelitian ini memperluas wawasan kriminologi melalui lensa filsafat Katolik, sementara secara praktis, ia memperkuat penegakan hukum di tingkat nasional maupun internasional.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, untuk menggali dan mengungkapkan kasus human trafficking yang melibatkan 17 anak di Maumere sebagai tindakan kejahatan dalam perspektif Thomas Aquinas tentang teori perbudakan. *Kedua*, untuk menjelaskan kasus *human trafficking* sebagai tindakan perbudakan modern yang terstruktur dan sulit untuk diatasi, serta menganalisisnya dalam hukum Thomas Aquinas dan undang-undang agar penegakan hukum dalam kasus human trafficking lebih ditegaskan dan diatasi dengan baik. *Ketiga*, untuk menghadirkan teori Thomas Aquinas tentang perbudakan sebagai kacamata filosofis dan teologi dalam merefleksikan kasus *human trafficking* serta mengaplikasikannya dalam kehidupan manusia yang dilandaskan pada prinsip moral dan etika. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dan mengamati suatu fakta terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik di Maumere yang relevan terhadap topik penelitian, kemudian dianalisis dan disimpulkan melalui analisis dokumen dan studi pustaka, terkait kasus *human trafficking* 17 anak di Maumere, serta membangunnya melalui teori Thomas Aquinas tentang perbudakan.

Berikut ini merupakan beberapa temuan utama dalam penelitian ini yakni: *Pertama*, Perdagangan manusia diklasifikasikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena praktiknya melanggar hak asasi manusia secara serius, mereduksi sesama manusia dari subjek moral menjadi objek komoditas seperti alat eksploitasi semata demi keuntungan pribadi atau kelompok, yang kini marak di Maumere Nusa Tenggara Timur akibat perspektif bisnis menguntungkan dengan sistem operasional yang profesional dan terstruktur sehingga mengancam masyarakat. Tekanan ekonomi, keterbatasan pendidikan, akses kerja, dan jaringan kriminal, menyebabkan adanya rasa tidak berdaya sehingga mereka rela menyerahkan diri tanpa memedulikan implikasi jangka panjang. Fenomena ini diuraikan melalui sejarah, definisi, unsur, serta modus human trafficking seperti

tahapan eksploitasi, perekrutan, dan bentuknya termasuk eksploitasi seksual serta perdagangan organ tubuh, dengan faktor penyebab utama seperti kemiskinan dan kurangnya pendidikan yang menimbulkan dampak fisik dan psikologis serta sosial dan ekonomi bagi korban.

*Kedua*, Teori perbudakan Thomas Aquinas berperan sebagai instrumen analisis utama untuk merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan, melalui konsep hierarki hukumnya yang menghubungkan pemahaman perbudakan historis dengan realitas kontemporer. Secara prinsipil, perbudakan bertentangan dengan hukum alam yang menegaskan kesetaraan ontologis manusia sebagai makhluk rasional yang diciptakan menurut gambar Allah. Meskipun perbudakan dapat dibenarkan secara kondisional sebagai hukuman atas dosa atau konsekuensi perang yang sah, dengan perbedaan tegas antara perbudakan alamiah yang muncul dari ketidakmampuan bawaan individu mengelola diri sendiri dengan perbudakan hukum akibat penaklukan musuh dalam perang adil, namun status budak sebagai milik sah tuan tetap menjamin hak perlakuan manusiawi seperti pemberian makanan, pakaian, dan pendidikan agama, tanpa mengurangi martabat spiritualnya sebagai pribadi bebas di hadapan Tuhan, sehingga fondasi moral dan etisnya mengedepankan pelestarian dignitas manusia di atas praktik kejahatan yang semata-mata memuaskan nafsu duniawi. Kerangka ini diterapkan pada fenomena human trafficking dengan menguraikan sejarah, definisi, unsur-unsur, serta modus operandi termasuk tahapan eksploitasi, perekrutan, dan bentuk-bentuk seperti eksploitasi seksual serta perdagangan organ tubuh yang didorong oleh faktor pendorong seperti kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan jaringan kriminal transnasional yang kuat, sehingga menimbulkan dampak multidimensi seperti dampak fisik dan psikologis serta sosial-ekonomi bagi korban, sebagaimana terilustrasi dalam kasus 17 anak di Maumere yang direkrut melalui janji kerja palsu dan kemudian dieksploitasi secara paksa, dengan rekomendasi penanggulangan berbasis instrumen hukum internasional (Protokol Palermo PBB) dan nasional (UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).

*Ketiga*, Penelitian ini membuktikan bahwa kasus perdagangan manusia yang melibatkan 17 anak di Maumere pada hakikatnya merupakan manifestasi perbudakan modern yang sepenuhnya bertolak belakang dengan ajaran Thomas Aquinas yang dirumuskan dalam teori perbudakan, karena kasus tersebut melanjutkan pola perbudakan tradisional secara kontemporer, di mana kebebasan individu, khususnya anak-anak yang rentan, dirampas secara total, pelaku memaksa mereka dan dijadikan sekadar alat produksi atau tenaga kerja paksa demi kepentingan eksploitasi ekonomi atau seksual oleh para pelaku, serta merendahkan martabat kemanusiaan mereka menjadi objek semata untuk memuaskan nafsu atau keuntungan tanpa menghargai dignitas inheren sebagai makhluk rasional yang memiliki tujuan hidup mulia, sebagaimana Aquinas tekankan dalam pemikirannya tentang hakikat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang bebas, berakal budi, dan ditakdirkan untuk mencapai kebaikan tertinggi melalui keadilan serta kasih sayang, sehingga praktik semacam ini bukan hanya pelanggaran hukum tapi juga penghujatan terhadap esensi kemanusiaan yang suci.

Oleh karena itu, rekomendasi yang dirumuskan secara normatif mencakup: penguatan paradigma pendidikan hukum yang berakar pada etika Thomistik, yaitu

fondasi moral Thomas Aquinas yang menekankan dignitas manusia sebagai makhluk rasional dan tujuan teleologis kehidupan. Membentuk kesadaran kolektif terhadap kejahatan struktural seperti perbudakan modern yang dilengkapi dengan program rehabilitasi komprehensif holistik bagi korban, yang tidak hanya menangani trauma psikis dan fisik tetapi juga restorasi otonomi eksistensial serta reintegrasi sosial-ekonomi mereka, serta pembangunan kerangka kolaborasi lintas lembaga yang adaptif dan berkelanjutan, melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan internasional guna mengimplementasikan mekanisme pencegahan proaktif berbasis bukti empiris. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi substansial dan paradigmatis terhadap diskursus kriminologi moral dalam mengintegrasikan perspektif etis-teologis dengan analisis kriminogenik (Faktor pemicu) serta merumuskan strategi inovatif pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia, dengan implikasi teoritis yang memperkaya pemahaman tentang interseksi (persilangan) antara hak asasi manusia, keadilan restoratif, dan kebijakan publik dalam konteks pasca-kolonial (negara bekas jajahan) serta globalisasi yang rentan terhadap eksploitasi struktural.

***Kata Kunci: Perdagangan Manusia, Thomas Aquinas, Perbudakan Modern, Martabat Manusia.***

## ABSTRACT

Moricius Owen Reyaan, 22.75.7366. **Case of Human Trafficking of 17 Children in Maumere in the Perspective of Thomas Aquinas on the Theory of Slavery.** Thesis. Undergraduate Philosophy Study Program, Institute of Philosophy and Creative Technology Ledalero 2026. The case of human trafficking involving 17 children in Maumere becomes the main focus in writing this thesis, with an analysis effort from the perspective of the theory of slavery according to Thomas Aquinas. The background of the problem is based on the high rate of human trafficking in Indonesia, especially in Maumere, East Nusa Tenggara, where children are often targets of sexual exploitation, forced labor, and deceit in the form of fake education. The problem formulation highlights violations of human trafficking against Aquinas' legal hierarchy, while the research aim is to reveal ethical and moral impacts along with handling recommendations based on Thomistic thought. Theoretically, this research broadens criminology insight through the lens of Catholic philosophy, while practically, it strengthens law enforcement at the national and international levels.

The purpose of this thesis is: first, to explore and reveal the case The aim of writing this thesis is: first, to explore and reveal the case of human trafficking involving 17 children in Maumere as a crime in the perspective of Thomas Aquinas on the theory of slavery. Second, to explain the case of human trafficking as a structured modern slavery that is difficult to overcome, and to analyze it within the law of Thomas Aquinas and the law so that law enforcement in cases of human trafficking is strengthened and addressed well. Third, to present Thomas Aquinas' theory of slavery as a philosophical and theological viewpoint in reflecting the case of human trafficking and applying it to human life based on moral and ethical principles. The research method in this thesis is descriptive qualitative, which analyzes and observes a fact about social, economic, and political conditions in Maumere relevant to the research topic, then analyzed and concluded through document analysis and literature study, related to the case of human trafficking 17 children in Maumere, and built upon it through Thomas Aquinas' theory of slavery.

The following are some main findings in this study: *First*, Human trafficking is classified as a crime against humanity because its practices seriously violate human rights, reducing fellow humans from moral subjects to objects of commodities as tools of exploitation for personal or group gain, which is now widespread in Maumere, East Nusa Tenggara, due to a profitable business perspective with a professional and structured operational system that threatens society. Economic pressure, limited education, job access, and criminal networks cause a sense of helplessness, leading them to surrender without regard to long-term implications. This phenomenon is described through history, definitions, elements, and modus operandi of human trafficking such as stages of exploitation, recruitment, and forms including sexual exploitation and organ trafficking, with main contributing factors such as poverty and lack of education that cause physical, psychological, social, and economic impacts on victims.

*Second*, Thomas Aquinas' theory of slavery plays a major analytical instrument to reflect humanitarian values, through its concept of his legal hierarchy that, itlinking historical slavery understanding with contemporary reality. In principle, slavery contradicts natural law which asserts ontological equality of humans as rational beings created in the image of God. Although slavery can be conditionally justified as punishment for sins or as a consequence of war, with a clear distinction between natural slavery arising from the inherent incapacity of individuals to govern themselves and legal slavery resulting from subjugation of enemies in just war, the status of a slave as the rightful possession of a master still guarantees humane treatment rights such as provision of food, clothing, and religious education, without reducing the spiritual dignity of the person as a free individual before God, hence its moral and ethical foundation prioritizes the preservation of human dignity over practices that merely satisfy worldly appetites. This framework is applied to the phenomenon of human trafficking by outlining history, definitions, elements, and modus operandi including exploitation stages, recruitment, and forms such as sexual exploitation and organ trafficking driven by motivating factors such as poverty, limited education, and strong transnational criminal networks, thus causing multidimensional impacts such as physical and psychological as well as socio-economic effects on victims, as illustrated in the case of 17 children in Maumere who were recruited through false job promises and then exploited forcibly, with recommendations for countermeasures based on international legal instruments (UN Palermo Protocol) and national law (Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking).

*Third*, this study proves that cases of human trafficking involving 17 children in Maumere, in essence, represent a manifestation of modern slavery that is wholly contrary to the teachings of Thomas Aquinas articulated in his theory of slavery, because the case continues the traditional slavery pattern in a contemporary form, where individual freedom, especially vulnerable children, is totally seized; perpetrators coerce them and make them mere production tools or forced labor for the exploitation or sexual exploitation of the perpetrators, and degrade their humanity to mere objects to satisfy lust or gain without respecting the inherent dignity as rational beings with noble life goals, as Aquinas emphasizes in his thinking about the essence of human beings as creatures of God who are free, rational, and destined to achieve the highest good through justice and compassion, hence such practices are not only legal violations but also blasphemy against the sacred essence of humanity.

Therefore, the recommendations normatively formulated include: strengthening the paradigm of legal education rooted in Thomistic ethics, i.e., the moral foundation of Thomas Aquinas emphasizing the dignity of humans as rational beings and the teleological purpose of life. Build collective awareness of structural crimes such as modern slavery equipped with holistic comprehensive rehabilitation programs for victims, which not only address psychological and physical trauma but also restore existential autonomy and social-economic reintegration, as well as develop a framework for cross-agency collaboration that is adaptive and sustainable, involving synergy between law enforcement, civil society organizations, educational institutions, and international stakeholders to implement proactive evidence-based prevention mechanisms. Overall, this study makes

substantial and paradigmatic contributions to the discourse of moral criminology by integrating ethical-theological perspectives with criminogenic analysis (Trigger factors) and formulating innovative strategies to eradicate human trafficking (TPPO) in Indonesia, with theoretical implications that enrich the understanding of the intersection (crossing) between human rights, restorative justice, and public policy in the post-colonial (former colony) context and globalization that is prone to structural exploitation.

***Keywords: Human Trafficking, Thomas Aquinas, Modern Slavery, Human Dignity.***

## DAFTAR ISI

|                                               |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                    | <b>i</b>    |
| <b>LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL.....</b>         | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>               | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN ORIGINALITAS.....</b>           | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>    | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                          | <b>x</b>    |
| <b>ABSTRACT .....</b>                         | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                 | <b>1</b>    |
| <b>1.1. Latar Belakang.....</b>               | <b>1</b>    |
| <b>1.2. Rumusan Masalah.....</b>              | <b>9</b>    |
| <b>1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian.....</b> | <b>10</b>   |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian .....                | 10          |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian .....               | 10          |
| 1.3.2.1.Teoritis .....                        | 10          |
| 1.3.2.2.Praktis.....                          | 10          |
| <b>1.4. Metode Penelitian.....</b>            | <b>11</b>   |
| 1.4.1. Metode Penelitian.....                 | 11          |
| 1.4.1.1.Sumber Data.....                      | 11          |
| 1.4.2. Teknik Pengumpulan Data.....           | 11          |
| 1.4.2.1.Wawancara.....                        | 12          |
| 1.4.2.2.Observasi.....                        | 12          |
| 1.4.2.3.Studi Dokumen .....                   | 12          |
| 1.4.3. Teknik Analisis Data.....              | 12          |
| <b>1.5. Review Studi Terdahulu .....</b>      | <b>13</b>   |
| <b>1.6. Batasan Penelitian.....</b>           | <b>15</b>   |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 1.6.1. Cakupan Topik .....              | 15        |
| 1.6.2. Cakupan Waktu dan Tempat .....   | 15        |
| 1.6.3. Cakupan Subjek .....             | 16        |
| 1.6.4. Cakupan Metode .....             | 16        |
| <b>1.7. Sistematika Penulisan .....</b> | <b>16</b> |

## **BAB II KONSEP THOMAS AQUINAS TENTANG TEORI**

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>PERBUDAKAN .....</b>                                             | <b>18</b> |
| <b>2.1. Biografi Thomas Aquinas.....</b>                            | <b>18</b> |
| <b>2.2. Konteks Historis Pemikiran Filsafat Thomas Aquinas.....</b> | <b>19</b> |
| <b>2.3. Hierarki Hukum Thomas Aquinas.....</b>                      | <b>21</b> |
| 2.3.1. Hukum Abadi .....                                            | 21        |
| 2.3.2. Hukum Ilahi.....                                             | 23        |
| 2.3.3. Hukum Alam .....                                             | 24        |
| 2.3.4. Hukum Manusia .....                                          | 26        |
| <b>2.4. Hukum Perbudakan dalam Konteks Thomas Aquinas .....</b>     | <b>27</b> |
| 2.4.1. Hukum Perang.....                                            | 29        |
| 2.4.2. Hukum Pidana .....                                           | 31        |
| 2.4.3. Kontrak Sukarela.....                                        | 33        |
| <b>2.5. Konsep Perbudakan Menurut Thomas Aquinas .....</b>          | <b>34</b> |
| <b>2.6. Kesimpulan .....</b>                                        | <b>37</b> |

## **BAB III KASUS HUMAN TRAFFICKING 17 ANANK DI MAUMERE.....**

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.1. Sejarah Perkembangan Human Trafficking.....</b>             | <b>39</b> |
| <b>1.2. Definisi Human Trafficking.....</b>                         | <b>43</b> |
| 1.2.1. Menurut Protokol PBB .....                                   | 43        |
| 1.2.2. Menurut UU RI .....                                          | 44        |
| <b>1.3. Unsur-unsur dan modus Operandi Perdagangan Manusia.....</b> | <b>45</b> |
| 1.3.1. Tahapan Eksploitasi .....                                    | 45        |
| 1.3.2. Cara-cara Perekrutan .....                                   | 47        |
| 1.3.3. Bentuk-bentuk Perdagangan Manusia.....                       | 48        |
| 1.3.3.1. Eksploitasi Seksual.....                                   | 49        |
| 1.3.3.2. Pendidikan Palsu .....                                     | 50        |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.3.3.3. Tenaga Kerja Paksa .....                                     | 51        |
| 1.3.3.4. Perdagangan Organ Tubuh .....                                | 52        |
| 1.3.3.5. Pekerja Migran .....                                         | 52        |
| 1.3.4. Jaringan Perdagangan Manusia .....                             | 53        |
| <b>1.4. Faktor-faktor penyebab Terjadinya Human Trafficking .....</b> | <b>54</b> |
| <b>1.5. Dampak Human Trafficking Bagi Korban .....</b>                | <b>57</b> |
| 1.5.1. Dampak Fisik dan Psikologi .....                               | 57        |
| 1.5.2. Dampak sosial dan Ekonomi .....                                | 58        |
| <b>1.6. Instrumen Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan</b>  |           |
| <b>Orang .....</b>                                                    | <b>59</b> |
| 1.6.1. Instrumen Hukum International .....                            | 59        |
| 1.6.2. Instrumen Hukum Nasional .....                                 | 62        |
| <b>1.7. Gambaran Kasus Human Trafficking 17 Anak di Maumere .....</b> | <b>62</b> |
| <br><b>BAB IV ANALISIS KASUS HUMAN TRAFFICKING YANG</b>               |           |
| <b>MELIBATKAN 17 ANAK DI MAUMERE DALAM PERSPEKTIF</b>                 |           |
| <b>PERBUDAKAN THOMAS AQUINAS .....</b>                                | <b>72</b> |
| <br><b>4.1. Perbudakan Alami dan Perbudakan Moderen .....</b>         | <b>72</b> |
| 4.1.1. Perbudakan Alami .....                                         | 73        |
| 4.1.2. Perbudakan Moderen .....                                       | 76        |
| <b>4.2. Keadilan Alami dan Keadilan Hukum Positif .....</b>           | <b>79</b> |
| 4.2.1. Keadilan Alami .....                                           | 80        |
| 4.2.2. Keadilan Hukum .....                                           | 82        |
| <b>4.3. Hak Alami sebagai perwujudan Hukum Abadi Tuhan .....</b>      | <b>89</b> |
| 4.3.1. Hak Alami .....                                                | 90        |
| 4.3.2. Hukum Abadi Tuhan .....                                        | 94        |
| <b>4.4. Hubungan Antara Human Trafficking dengan Teori Perbudakan</b> |           |
| <b>Thomas Aquinas .....</b>                                           | <b>96</b> |
| <b>4.5. Human Trafficking sebagai Tindakan Kejahatan .....</b>        | <b>99</b> |
| 4.5.1. Teori Kriminologi .....                                        | 99        |
| 4.5.1.1. Teori Pilihan Rasional .....                                 | 100       |
| 4.5.1.2. Teori Asosiasi Diferensiasi .....                            | 102       |
| 4.5.1.3. Teori Ketegangan Umum .....                                  | 103       |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 4.5.1.4. Teori Feminis .....                                          | 105        |
| 4.5.2. Human Trafficking Melawan Hukum Positif.....                   | 108        |
| <b>4.6. Implikasi Etis dan Moral Kasus Human Trafficking terhadap</b> |            |
| <b>Martabat Manusia .....</b>                                         | <b>111</b> |
| 4.6.1. Implikasi Etis.....                                            | 111        |
| 4.6.2. Implikasi Moral .....                                          | 114        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                            | <b>118</b> |
| <b>5.1. Kesimpulan .....</b>                                          | <b>118</b> |
| <b>5.2. Saran .....</b>                                               | <b>122</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                           | <b>12</b>  |

